



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chairul Al Munawar Alias Hairul Bin Nasir;
2. Tempat lahir : Belajen;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 03 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun To Kulo Desa Kambiolangi Kec. Alla Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Chairul Al Munawar Alias Hairul Bin Nasir ditangkap tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/92/XI/RES.1.24/2021/Reskrim;

Terdakwa Chairul Al Munawar Alias Hairul Bin Nasir ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Hendriyanto Jufri, S.H., Advokad yang berkantor di Kantor Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 22 Bamba, Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRUL AL MUNAWAR ALIAS HAIRUL BIN NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHAIRUL AL MUNAWAR ALIAS HAIRUL BIN NASIR dengan **pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa serta **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah tua bertuliskan AZKA pada bagian depan.
 - 1 (Satu) lembar celana panjang kaos warna putih dengan motif zig-zag berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar pashmina warna merah jambu.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) Unit mobil truck merk Toyota Dyna, warna merah, dengan Nomor Polisi DP 8904 AJ, Nomor Rangka : MHFC1JUX1C5010692, Nomor Mesin : W04DTPJ30411, Tahun pembuatan 2012.
 - 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil truck merk Toyota Dyna, dengan nomor STNK 07171609 atas nama H.S TADU, Nomor Polisi DP 8904 AJ.
 - 1 (satu) Buah Kunci mobil truck merk Toyota Dyna.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi TAHIR, SPd, M. Pd Alias PAPA ARYA Bin ANCAL
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui telah khilaf melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----"Bahwa **Terdakwa CHAIRUL AL MUNAWAR ALIAS HAIRUL BIN NASIR** pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Desa Mandalan Kecamatan Curio Kab.Enrekang tepatnya di atas mobil truck merk Toyota Dyna warna merah No.Pol DP 8904 AJ No.Rangka MHFC1JUX1C5010692 No.Mesin W04DTPJ30411 atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban Binti ANSAR melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 Sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa CHAIRUL AL MUNAWAR ALIAS HAIRUL BIN NASIR pergi kerumah Saksi TAHIR,S.Pd,M.Pd Alias PAPA ARYA Bin ANCAL kemudian meminjam mobil trucknya merk Toyota Dyna warna merah No.Pol DP 8904 AJ No.Rangka MHFC1JUX1C5010692 No.Mesin W04DTPJ30411 untuk mengantar istri dan keluarga terdakwa pergi menjenguk orang sakit, setelah terdakwa mengantar istri dan keluarga terdakwa, terdakwa pergi menjemput *Anak Korban Binti ANSAR* yang mana sebelumnya terdakwa sudah janji dengan *Saksi Korban* untuk pergi jalan-jalan;
- Kemudian terdakwa dan *Saksi Korban* bertemu didepan SD Minanga Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, pada saat itu Saksi Korban memarkir sepeda motornya didepan MIS/SD Minanga lalu naik ke atas mobil truck yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa membawa Saksi Korban menuju ke Pelali Kecamatan Curio untuk makan bakso, sampai di Pelali penjual bakso tutup, kemudian terdakwa membawa Saksi Korban lagi jalan-jalan ke Karuru, setelah sampai di Karuru terdakwa memutar balik mobil yang terdakwa kendarai lalu menuju ke arah Desa Mandalan, dan pada saat di perjalanan terdakwa mengajak saksi korban ke kebun lalu terdakwa membawa mobil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr



truck yang terdakwa kendarai masuk ke jalan tani kemudian memarkir mobil truck yang terdakwa kendarai tersebut dipinggir kebun merica dan cengkeh;

- Kemudian setelah itu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "ADAKAH PACARTA YANG SUDAH SETUBUHIKI" kemudian saksi korban menjawab "TIDAK ADA, JANGANKI KASI BEGITUKA KARNA MAUKA SEKOLAH" kemudian terdakwa menjawab "TIDAKJI, TIDAK KU KASI TINGGALJI DI DALAM" kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa "KALO TINGGAL DI DALAM KITA TANGGUNG JAWAB" kemudian terdakwa menjawab "IYA SAYA TANGGUNG JAWAB", selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir dan leher saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam baju saksi korban dan meremas payudara, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban baring di kursi mobil dan mengangkat baju saksi korban keatas kemudian menurunkan celana hingga terlepas setelah itu terdakwa naik diatas badan saksi korban selanjutnya terdakwa mencium bibir dan mengisap payudara saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa kedalam kemaluan (vagina) saksi korban secara berulang kali sambil menggoyangkan pantat terdakwa hingga sperma (air mani) terdakwa keluar dan terdakwa tumpahkan diatas kursi mobil selanjutnya terdakwa mengelap sperma (air mani) terdakwa menggunakan tisu;
 - Setelah itu terdakwa membawa pulang saksi korban ke tempat saksi korban memarkir motornya didepan SD Minanga Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang namun pada saat terdakwa ingin memutar mobil, terdakwa melihat banyak orang yang bermunculan di sekitar tempat saksi korban memarkir motornya, melihat hal tersebut terdakwa takut dan langsung membawa mobil yang terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi dan tidak sempat menurunkan saksi korban, kemudian ada orang mengejar terdakwa sehingga terdakwa menabrak bukit-bukit lalu terdakwa turun dari mobil yang terdakwa kendarai dan lari pulang menuju ke rumah terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9229/DSKTT/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 atas nama ANAK KORBAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Saksi Korban lahir di Minanga pada tanggal 09 Mei 2006, sehingga pada Tanggal 28 Februari 2021 Saksi Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban merasa trauma, takut, dan sering mengkhayal lalu menangis.
 - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomor: 003/RSUM/TU-2/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Dian Puspawaty, M.Kes.Sp.OG. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak kelainan.
 - Selaput darah utuh, tidak tampak adanya robekan pada selaput darah
- Kesimpulan: Selaput darah utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang-----

----- ATAU -----

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa CHAIRUL AL MUNAWAR ALIAS HAIRUL BIN NASIR** pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Februari Tahun 2021, bertempat di Desa Mandalan Kecamatan Curio Kab.Enrengang tepatnya di atas mobil truck merk Toyota Dyna warna merah No.Pol DP 8904 AJ No.Rangka MHFC1JUX1C5010692 No.Mesin W04DTPJ30411 atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrengang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu Anak Korban Binti ANSAR untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu Tanggal 28 Februari 2021 Sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa CHAIRUL AL MUNAWAR ALIAS HAIRUL BIN NASIR pergi ke rumah Saksi TAHIR,S.Pd,M.Pd Alias PAPA ARYA Bin ANCAL kemudian meminjam mobil trucknya merk Toyota Dyna warna merah No.Pol DP 8904 AJ No.Rangka MHFC1JUX1C5010692 No.Mesin W04DTPJ30411 untuk mengantar istri dan keluarga terdakwa pergi menjenguk orang sakit, setelah terdakwa mengantar istri dan keluarga terdakwa, terdakwa pergi menjemput *Anak Korban Binti ANSAR* yang mana sebelumnya terdakwa sudah janji dengan *Saksi Korban* untuk pergi jalan-jalan;
- Kemudian terdakwa dan *Saksi Korban* bertemu didepan SD Minanga Kecamatan Curio Kabupaten Enrengang, pada saat itu *Saksi Korban* memarkir sepeda motornya didepan MIS/SD Minanga lalu naik ke atas mobil truck yang terdakwa kendarai kemudian terdakwa membawa *Saksi Korban* menuju ke Pelali Kecamatan Curio untuk makan bakso, sampai di Pelali penjual bakso tutup, kemudian terdakwa membawa *Saksi Korban* lagi jalan-jalan ke Karuru, setelah sampai di Karuru terdakwa memutar balik mobil yang terdakwa kendarai lalu menuju ke arah Desa Mandalan, dan pada saat di perjalanan terdakwa mengajak saksi korban ke kebun lalu terdakwa membawa mobil truck yang terdakwa kendarai masuk ke jalan tani kemudian memarkir mobil truck yang terdakwa kendarai tersebut dipinggir kebun merica dan cengkeh;
- Kemudian setelah itu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan **"ADAKAH PACARTA YANG SUDAH SETUBUHIKI"** kemudian saksi korban menjawab **"TIDAK ADA, JANGANKI KASI BEGITUKA KARNA MAUKA**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr



- SEKOLAH” kemudian terdakwa menjawab “TIDAKJI, TIDAK KU KASI TINGGALJI DI DALAM” kemudian saksi korban memberitahukan kepada terdakwa “KALO TINGGAL DI DALAM KITA TANGGUNG JAWAB” kemudian terdakwa menjawab “IYA SAYA TANGGUNG JAWAB”, selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir dan leher saksi korban, setelah itu terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam baju saksi korban dan meremas payudara, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban baring di kursi mobil dan mengangkat baju saksi korban keatas kemudian menurunkan celana hingga terlepas setelah itu terdakwa naik diatas badan saksi korban selanjutnya terdakwa mencium bibir dan mengisap payudara saksi korban;
- Setelah itu terdakwa membawa pulang saksi korban ke tempat saksi korban memarkir motornya didepan SD Minanga Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang namun pada saat terdakwa ingin memutar mobil, terdakwa melihat banyak orang yang bermunculan di sekitar tempat saksi korban memarkir motornya, melihat hal tersebut terdakwa takut dan langsung membawa mobil yang terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi dan tidak sempat menurunkan saksi korban, kemudian ada orang mengejar terdakwa sehingga terdakwa menabrak bukit-bukit lalu terdakwa turun dari mobil yang terdakwa kendarai dan lari pulang menuju ke rumah terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9229/DSKTT/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 atas nama ANAK KORBAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Saksi Korban lahir di Minanga pada tanggal 09 Mei 2006, sehingga pada Tanggal 28 Februari 2021 Saksi Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban merasa trauma, takut, dan sering mengkhayal lalu menangis.
 - Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomor: 003/RSUM/TU-2/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Dian Puspawaty, M.Kes.Sp.OG. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak kelainan.
 - Selaput darah utuh, tidak tampak adanya robekan pada selaput darahKesimpulan: Selaput darah utuh

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dengan didampingi bapak kandungnya Ansar G Alias Papa Asdar Bin Gantolen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Mandalan Kec. Curio Kab. Enrekang;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di salah satu pinggir kebun di atas mobil truk Terdakwa Chairul;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 wita Anak Korban menerima telpon dari Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk keluar jalan-jalan dengan alasan bahwa Terdakwa akan berangkat ke Morowali sehingga ingin mengajak Anak Korban jalan-jalan dulu;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban langsung mengendarai motor menuju ke Minanga dan Terdakwa sudah menunggu disana, sesampainya di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS)/SD Minanga Anak Korban memarkir motor dan bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai mobil truk lalu Terdakwa mengajak Anak Korban naik ke mobilnya lalu membawa Anak Korban ke Pelali Kecamatan Curio untuk makan bakso;
- Bahwa setelah sampai di Pelali penjual bakso tutup, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke Karuru, setelah sampai di Karuru Terdakwa memutar balik mobilnya menuju ke arah Desa Mandalan, dan pada saat di perjalanan Terdakwa memberitahu Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke kebun, namun Anak Korban menolak akan tetapi Terdakwa tetap membawa Anak Korban;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa memarkir mobilnya di pinggir jalan kebun dan di situ sangat sepi, di dalam Mobil Terdakwa memberitahu Anak Korban "adakah pacarta yang sudah setubuhi ki?", Anak Korban menjawab "tidak ada, janganki begitu karena mauka sekolah", kemudian Terdakwa memberitahu Anak Korban lagi "tidak ji, tidak kukasi tinggalji di dalam", Anak Korban memberitahunya "kalau tinggal i di dalam tanggung jawabki" dan Terdakwa menjawab "iya tanggung jawab ka" selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban melarangnya akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban baring di kursi mobil, dan mengangkat baju Anak Korban ke atas lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga terlepas kemudian Terdakwa naik di atas badan Anak Korban dan melepas juga celananya selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan mengisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban berulang kali sambil menggoyangkan pantatnya hingga air maninya keluar dan dilap memakai tisu, setelah itu Anak Korban memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban kembali ke MIS/SD Minanga;

- Bahwa sesampainya kembali ke MIS/SD Minanga, Kakak Anak Korban sudah menunggu Anak Korban karena motor yang Anak Korban pakai terparkir di sana, selanjutnya Kakak dan sepupu Anak Korban mengejar kami dan Terdakwa menabrak bukit-bukit sehingga Terdakwa turun dari mobil dan lari, begitupun dengan Anak Korban karena ketakutan Anak Korban turun dari mobil dan lari kemudian pulang, selanjutnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orangtua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada vagina saat Terdakwa memasukkan dan menggesek-gesek kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban merasa sedih karena Anak Korban menyesali melakukan perbuatan itu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Ansar G alias Papa Asdar Bin Gantolen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan anak Saksi disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Mandalan Kec. Curio Kab. Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan kejadiannya oleh anak Saksi jika telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut penyampaian cerita anak Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara menggesek-gesekkan penisnya lalu memasukkan penisnya ke vagina anak Saksi;
 - Bahwa menurut keterangan anak Saksi tidak ada orang lain selain Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Asdar Ansar alias Asdar Bin Ansar G**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan saudari Saksi yang bernama Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Mandalan Kec. Curio Kab. Enrekang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya namun hanya diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa menurut penyampaian cerita adik Saksi bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara menggesek-gesekkan penisnya lalu memasukkan penisnya ke vagina adik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Saksi dari Sudu hendak pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Saksi, di tengah perjalanan sekitark pukul 20.30 wita tepatnya di depan TK ASYAH yang terletak di Dusun Minanga Desa Pebaloran Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Saksi melihat adik Saksi bertemu dengan Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi langsung bergegas pulang ke rumah dan memberitahukan kepada bapak Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita Saksi bersama Ansar G bapak Saksi dan Alpiang om Saksi pergi mencari Anak Korban disekitaran Dusun Minanga dan sekira pukul 21.15 kami mendapati sepeda motor Anak Korban terparkir di pinggir jalan tepatnya di depan SD/MIS Minanga;
- Bahwa melihat hal tersebut kami bertiga langsung mencari Anak Korban di sekitaran SD/MIS Minanga namun tidak mendapati Anak Korban, selanjutnya kami sepakat untuk menunggu Anak Korban di tempat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



motornya terparkir, lalu sekitar pukul 22.30 wita laki-laki yang menggunakan mobil truk warna merah berhenti di depan SD/MIS Minanga dan sedang membawa Anak Korban, pada saat laki-laki tersebut hendak menurunkan Anak Korban, Saksi bersama om Saksi menghampiri laki-laki tersebut yang berada di atas mobilnya untuk menanyakan kepadanya mengapa membawa Anak Korban keluar tanpa seijin orang tuanya, tidak sempat berbicara dengan laki-laki tersebut, ia langsung membawa pergi mobil truknya dengan kecepatan tinggi dan hampir menabrak Saksi yang mana di dalam mobil truk tersebut masih ada ANAK KORBAN yang tidak sempat diturunkan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Ansar G bapak Saksi dan Alpiang om Saksi mengejar mobil truk yang dikendarai laki-laki tersebut dan menemukan mobil truk tersebut telah menabrak bukit-bukit di Desa Mandalan kemudian kami bertiga mengecek kendaraan tersebut dan tidak mendapati laki-laki tersebut dan Anak Korban dimobil truk, setelah itu warga Desa Mandalan berkumpul di sekitaran mobil truk dan membantu kami mencari keberadaan laki-laki tersebut dan Anak Korban, setelah lama mencari dan tidak menemukan laki-laki tersebut dan Anak Korban, selanjutnya Saksi bersama Ansar G bapak Saksi dan Alpiang om Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Curio;
- Bahwa umur adik Saksi saat ini 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa pada saat sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa membujuk Anak Korban untuk jalan-jalan dan makan namun ternyata diperjalanan Terdakwa melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Alpiang alias Piang Bin Agus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Mandalan Kec. Curio Kab. Enrekang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya persetubuhannya namun hanya melihat Terdakwa bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian persetujuan tersebut dari penyampaian Anak Korban bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa di dalam mobil truck berwarna merah yang di parkir di daerah Mandalan Kec. Curio Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesek penisnya dan memasukkan penis ke vagina Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi sementara mencari Anak Korban karena Saksi ditelpon oleh kakak Anak Korban bahwa motor Anak Korban terparkir di sekolah MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta) Minanga Kec. Curio namun Anak Korban tidak ada di tempat karena telah dijemput oleh seseorang menggunakan mobil Truck berwarna merah;
 - Usia Anak Korban saat ini adalah 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa kondisi Anak Korban saat ini mengalami trauma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Tahir S.Pd., M.Pd. Alias Papa Arya Bin Ancal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan HAIRUL karena ia tetangga Saksi, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaannya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 19.30, HAIRUL datang kerumah Saksi kemudian meminjam mobil truck Saksi;
- Bahwa ciri-ciri mobil Saksi yang dipinjam oleh HAIRUL yakni Mobil truck merk Toyota Dyna, warna merah, dengan Nomor Polisi DP 8904 AJ, Nomor Rangka : MHFC1JUX1C5010692, Nomor Mesin : W04DTPJ30411;
- Bahwa bukti kepemilikan Saksi hanya STNK namun BPKB mobil truck tersebut masih dalam jaminan di pembiayaan, kerena status mobil tersebut masih cicilan;
- Bahwa saat itu ia meminjam mobil truck Saksi untuk mengantar istri dan keluarganya menjenguk orang sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **dr. Dian Puspawaty Sp.OG. Binti Rusman Wiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya dibacakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri ANAK KORBAN;
- Bahwa hli telah melakukan pemeriksaan organ kelamin luar terhadap korban Sdri Anak Korban;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan *Visum et Repertum* terhadap korban Sdri Anak Korban pada Hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar pukul 12.45 wita, di Ruang IGD Maternal Rumah Sakit Umum Massenrempulu Enrekang;
- Hasil pemeriksaan sebagai berikut :Masuk IGD Maternal dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital tekanan darah = 118/67 mmHg, nadi 107 x/menit, pernapasan = 20 x/menit, suhu = 37,1 °C. Pada pemeriksaan luar didapatkan :
 1. Bibir vagina luar dan dalam tidak ada kelainan, warna kulit sama dengan sekitarnya;
 2. Selaput dara utuh;
 3. Tidak tampak adanya luka lecet di sekitar bibir vagina luar dan dalam;Kesimpulan : - Selaput dara utuh.
- Bahwa tindakan persetubuhan tidak selamanya mengakibatkan perlukaan atau robekan pada selaput dara, karena tergantung tipe selaput dara dan elastisitas selaput dara, serta pada usia pubertas sangat dipengaruhi oleh hormon esterogen yang meningkatkan elastisitas jaringan termasuk jaringan selaput dara;
- Bahwa karena elastisitas selaput dara yang menyebabkan sehingga selaput dara tidak robek pada saat terjadi persetubuhan dan usia pubertas sangat dipengaruhi oleh hormon esterogen yang meningkatkan elastisitas jaringan termasuk jaringan selaput dara
- Bahwa selaput dara ada 4 (empat) tipe :
 - o Anular
 - o Cribriformis
 - o Septated
 - o Imperforeted

Dan yang dimiliki oleh ANAK KORBAN adalah tipe Anular yang mana tipe selaput dara tersebut berbentuk seperti cincin, sehingga memiliki elastisitas jaringan selaput dara yang baik serta korban anak ANAK KORBAN pada usia pubertas dimana kadar hormon esterogen tinggi sehingga meningkatkan elastisitas jaringan termasuk jaringan selaput dara;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr



Menimbang, bahwa Terdakwa **Chairul Al Munawar Alias Hairul Bin Nasir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan terhadap keterangan tersebut tidak ada yang berubah;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah persetujuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada Hari Minggu Tanggal 28 februari 2021 sekitar pukul 21.00 Wita tepatnya di atas mobil truck yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa pergi ke rumah Pak Tahir kemudian meminjam mobil trucknya untuk mengantar istri dan keluarga Terdakwa pergi menjenguk orang sakit;
- Bahwa setelah Terdakwa mengantar istri dan keluarga Terdakwa, Terdakwa pergi menjemput Anak Korban yang mana sebelumnya Terdakwa sudah janji dengannya untuk pergi jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu di depan MIS/SD Minanga Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, pada saat itu Anak Korban memarkir sepeda motornya di depan MIS/SD Minanga lalu naik ke atas mobil truck yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke Pelali Kecamatan Curio untuk makan bakso, sampai di Pelali penjual bakso tutup, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke Karuru;
- Bahwa setelah sampai di Karuru Terdakwa memutar balik mobil yang Terdakwa kendarai lalu menuju ke arah Desa Mandalan, dan pada saat di perjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun lalu Terdakwa membawa mobil truck yang Terdakwa kendarai masuk ke jalan tani kemudian memarkir mobil truck yang Terdakwa kendarai tersebut ke pinggir kebun merica dan cengkeh, setelah itu Terdakwa merayu Anak Korban dengan mengatakan “adakah pacarta yang sudah setubuhiki” kemudian Anak Korban menjawab “tidak ada, janganki kasi begituka karna mauka sekolah” kemudian Terdakwa menjawab “tidakji, tidak ku kasi tinggalji di dalam” kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa “kalo tinggal di dalam kita tanggung jawab” kemudian Terdakwa menjawab “iya saya tanggung jawab”, selanjutnya Terdakwa langsung



mencium bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudaranya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban baring di kursi mobil dan Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas kemudian menurunkan celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu Terdakwa naik di atas badan Anak Korban selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan mengisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali sambil menggoyangkan pantat Terdakwa hingga sperma (air mani) Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di atas kursi mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengelap sperma (air mani) Terdakwa menggunakan tisu, setelah itu Terdakwa membawa pulang Anak Korban ke tempat dia memarkir motornya namun pada saat Terdakwa ingin memutar mobil, Terdakwa melihat banyak orang yang bermunculan di sekitar tempat Anak Korban memarkir motornya, melihat hal tersebut Terdakwa takut dan langsung membawa mobil yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi dan tidak sempat menurunkan Anak Korban, kemudian orang tersebut mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa menabrak bukit-bukit lalu Terdakwa turun dari mobil yang Terdakwa kendarai dan lari pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jika Terdakwa siap bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa sadar jika Anak Korban merupakan anak di bawah umur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam Anak Korban namun Terdakwa hanya membujuk Anak Korban untuk jalan-jalan dan mencari makan namun di pertengahan jalan Terdakwa berhenti dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, dikarnakan hawa nafsu Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya, namun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi *a de charge* dan alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum:

1. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Massenrempulu Kabupaten Enrekang Nomor: 003/RSUM/TU-2/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Visum et Repertum atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dr. Dian Puspawaty, M.Kes.Sp.OG. selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bibir vagina luar dan dalam tidak tampak kelainan.

Selaput darah utuh, tidak tampak adanya robekan pada selaput darah

Kesimpulan: Selaput darah utuh;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9229/DSKTT/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Minanga pada tanggal 09 Mei 2006;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah tua bertuliskan AZKA pada bagian depan.
- 1 (Satu) lembar celana panjang kaos warna putih dengan motif zig-zag berwarna hitam.
- 1 (satu) lembar pashmina warna merah jambu.
- 1 (satu) Unit mobil truck merk Toyota Dyna, warna merah, dengan Nomor Polisi DP 8904 AJ, Nomor Rangka: MHFC1JUX1C5010692, Nomor Mesin: W04DTPJ30411, Tahun pembuatan 2012.
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil truck merk Toyota Dyna, dengan nomor STNK 07171609 atas nama H.S TADU, Nomor Polisi DP 8904 AJ.
- 1 (satu) Buah Kunci mobil truck merk Toyota Dyna;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon Anak Korban dan janjiannya untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi jalan-jalan, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu di depan MIS/SD Minanga Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, pada saat itu Anak Korban memarkir sepeda motornya di depan MIS/SD Minanga lalu naik ke atas mobil truck yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban menuju ke Pelali Kecamatan Curio untuk makan bakso namun penjual bakso tutup, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke Karuru dan setelah sampai di Karuru Terdakwa memutar balik mobil yang Terdakwa kendarai lalu menuju ke arah Desa Mandalan, dan pada saat di perjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun lalu Terdakwa membawa mobil truck yang Terdakwa kendarai masuk ke jalan tani kemudian memarkir mobil truck tersebut ke pinggir kebun merica dan cengkeh;
- Bahwa di atas mobil truck yang terparkir Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "adakah pacarta yang sudah setubuhiki?" kemudian Anak Korban menjawab "tidak ada, janganki kasi begituka karna mauka sekolah" kemudian Terdakwa menjawab "tidakji, tidak ku kasi tinggalji di dalam" kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa "kalo tinggal di dalam kita tanggung jawab" kemudian Terdakwa menjawab "iya saya tanggung jawab", selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudaranya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban baring di kursi mobil dan Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas kemudian menurunkan celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu Terdakwa naik di atas badan Anak Korban selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan mengisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali sambil menggoyangkan pantat Terdakwa hingga sperma (air mani) Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di atas kursi mobil;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengelap sperma (air mani) Terdakwa menggunakan tisu, setelah itu Terdakwa membawa pulang Anak Korban ke tempat dia memarkir motornya namun pada saat Terdakwa ingin menurunkan Anak Korban, Terdakwa melihat banyak orang yang bermunculan di sekitar tempat Anak Korban memarkir motornya, melihat hal tersebut Terdakwa merasa takut dan langsung membawa mobil yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi dan tidak sempat menurunkan Anak Korban, kemudian Terdakwa menabrak bukit-bukit lalu Terdakwa turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil yang Terdakwa kendairai dan lari pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9229/DSKTT/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Minanga pada tanggal 09 Mei 2006, sehingga usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap Chairul Al Munawar Alias Hairul Bin Nasir, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya"

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk. Bahwa alternatif unsur tersebut dijukan kepada terjadinya persetujuan kepada Anak, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en beoogd*). Bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya. Oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak sipelaku (*in casu Terdakwa*) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi seseorang akan suatu hal yang tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan sebagai rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang dengan mengiming-imingi atau menyampaikan sesuatu yang menyenangkan hati supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan



oleh pelaku. Bahwa membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pula sebagai merayu yaitu menyenangkan hati, memikat dengan kata-kata manis, dan mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki *harus* masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan pasal 1 butir 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*",

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan pada Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon dan mengajak Anak Korban jalan-jalan kemudian Terdakwa dan Anak Korban bertemu di depan MIS/SD Minanga Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban menggunakan mobil truck warna merah menuju ke Pelali Kecamatan Curio untuk makan bakso namun penjual bakso tutup, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban jalan-jalan ke Karuru dan setelah sampai di Karuru Terdakwa memutar balik mobil yang Terdakwa kendarai lalu menuju ke arah Desa Mandalan, dan pada saat di perjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban ke kebun lalu Terdakwa membawa mobil truck yang Terdakwa kendarai masuk ke jalan tani kemudian memarkir mobil truck tersebut ke pinggir kebun merica dan cengkeh;

Menimbang, bahwa di atas mobil truck yang telah terparkir, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "adakah pacarta yang sudah setubuhiki?" kemudian Anak Korban menjawab "tidak ada, janganki kasi begituka karna mauka sekolah" kemudian Terdakwa menjawab "tidakki, tidak ku kasi tinggalji di dalam" kemudian Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa "kalo tinggal di dalam kita tanggung jawab" kemudian Terdakwa menjawab "iya saya tanggung jawab", selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir dan leher Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meremas payudaranya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban baring di kursi mobil dan Terdakwa mengangkat baju Anak Korban ke atas kemudian menurunkan celana Anak Korban hingga terlepas setelah itu Terdakwa naik di atas badan Anak Korban selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan mengisap payudara Anak Korban setelah itu Terdakwa memasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban secara berulang kali sambil menggoyangkan pantat Terdakwa hingga sperma (air mani) Terdakwa keluar dan Terdakwa tumpahkan di atas kursi mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, Terdakwa telah menghendaki akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dimulai dari ajakan jalan-jalan kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pinggir kebun lalu Terdakwa mencium bibir, meremas payudara, serta melepaskan celana Anak Korban untuk dapat melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan persetubuhan kepada Anak Korban, Terdakwa terlebih dahulu merayu dan meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan: “tidakji, tidak ku kasi tinggalji di dalam” dan “iya saya tanggung jawab”, sehingga Anak Korban merasa yakin dan mau melakukan persetubuhan bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9229/DSKTT/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009 atas nama Anak Korban yang diterbitkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Minanga pada tanggal 9 Mei 2006, sehingga usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun dan masuk kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya jika Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan, Terdakwa mengakui telah khilaf

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan persetujuan terhadap anak, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya sehingga Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain mengatur tentang penjatuan pidana penjara juga mengatur tentang penjatuan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara sehingga pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa tidak diatur tersendiri dalam undang-undang ini, maka sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa jika pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan dengan jangka yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana adalah untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan berupa pemidanaan yang efektif akan mengarahkan pada pembinaan dan berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah tua bertuliskan AZKA pada bagian depan;
- 1 (Satu) lembar celana panjang kaos warna putih dengan motif zig-zag berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar pashmina warna merah jambu;

Barang bukti tersebut dikhawatirkan akan memberikan trauma kepada Anak Korban maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit mobil truck merk Toyota Dyna, warna merah, dengan Nomor Polisi DP 8904 AJ, Nomor Rangka: MHFC1JUX1C5010692, Nomor Mesin : W04DTPJ30411, Tahun pembuatan 2012;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil truck merk Toyota Dyna, dengan nomor STNK 07171609 atas nama H.S TADU, Nomor Polisi DP 8904 AJ;
- 1 (satu) Buah Kunci mobil truck merk Toyota Dyna;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Tahir, S.Pd., M.Pd., Alias Papa Arya Bin Ancal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa malu bagi Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr



Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah memiliki istri dan keluarga tapi masih melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chairul Al Munawar Alias Hairul Bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna merah tua bertuliskan AZKA pada bagian depan;
 - 1 (Satu) lembar celana panjang kaos warna putih dengan motif zig-zag berwarna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pashmina warna merah jambu;

Dimusnahkan:

- 1 (satu) Unit mobil truck merk Toyota Dyna, warna merah, dengan Nomor Polisi DP 8904 AJ, Nomor Rangka: MHFC1JUX1C5010692, Nomor Mesin : W04DTPJ30411, Tahun pembuatan 2012;
- 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil truck merk Toyota Dyna, dengan nomor STNK 07171609 atas nama H.S TADU, Nomor Polisi DP 8904 AJ;
- 1 (satu) Buah Kunci mobil truck merk Toyota Dyna;

Dikembalikan kepada Saksi Tahir, S.Pd., M.Pd., Alias Papa Arya Bin Ancal:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasmiaty Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Bataro Imawan, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ridwan Siregar, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Tasmiaty